



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1667 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR UMUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Jaya sesuai Keputusan Gubernur Nomor 251/2009 pada tanggal 6 Februari 2009, maka perlu dilakukan pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Jaya;
- b. bahwa sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Sdr. Bertho Darmo Poedjo Asmanto telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

P

7. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR UMUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA.
- KESATU :** Mengangkat Sdr. Bertho Darmo Poedjo Asmanto sebagai Direktur Umum pada Perusahaan Daerah Air Minum Jaya.
- KEDUA :** Masa jabatan Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) tahun.
- KETIGA :** Kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Perusahaan Daerah.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 oktober 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya
9. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya
10. Yang bersangkutan